

Online Implementation Of Regional Financial And Property Management System In The Preparation Of Financial Reports In Women's Empowerment Protection Of Child And Family Planning In Sidoarjo District

[Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Secara Online Dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo]

Titis Nia Wulandhani¹⁾, Heri Widodo²⁾

¹⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
email: heriwidodo@umsida.ac.id

Abstract. Regional government financial reports aim to present information about the financial position, budget realization, and financial performance of a reporting entity that is useful for showing the accountability of the reporting entity for the implementation of the budget for which it is responsible. The object of this study is the SIPD, SIKSDA and ASSET SIM applications. The SIPD application is used for budget planning to produce SKPD worksheets, the SIKSDA application is used for budgeting, administration and reporting which results from planning documents (RKA SKPD, DPA SKPD), administration (SKPD monthly financial reports) and SKPD Financial Reports, while the SIM ASET application is used for recording, inventorying and depreciation of regional property which results in SKPD goods and inventory reports. Even though it has been computerized using applications for planning, budgeting, management and reporting, SKPD financial reports are still prepared manually using data generated from each application. The financial statements are adjusted to the Government Accounting Standard format. This research is expected to provide information about the implementation of regional financial management and regional property in government.

Keywords - financial management system ; regional property management system ; financial statements

Abstrak. Laporan Keuangan pemerintah daerah bertujuan menyajikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang berguna untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. Objek penelitian ini aplikasi SIPD, SIKSDA dan SIM ASET. Aplikasi SIPD digunakan untuk perencanaan anggaran menghasilkan renja SKPD, aplikasi SIKSDA digunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang menghasilkan dari dokumen perencanaan (RKA SKPD, DPA SKPD), penatausahaan (laporan keuangan bulanan SKPD) dan Laporan Keuangan SKPD, sedangkan aplikasi SIM ASET digunakan untuk pencatatan, inventarisasi dan penyusutan barang milik daerah yang menghasilkan laporan barang dan inventaris SKPD. Meskipun sudah terkomputerisasi menggunakan aplikasi untuk perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pelaporannya, laporan keuangan SKPD masih disusun secara manual menggunakan data yang dihasilkan dari masing-masing aplikasi. Laporan keuangan tersebut disesuaikan dengan format Standart Akuntansi Pemerintahan. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah di pemerintahan

Kata Kunci - sistem pengelolaan keuangan; sistem pengelolaan barang milik daerah; laporan keuangan

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat yang berdasarkan atas asas otonomi dan tugas perbantuan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [1] Makna yang terkandung dalam asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Dengan otonomi daerah setiap pemerintah daerah diberikan hak; wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendefinisikan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang

berkaitan dengan penyelenggaraan daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala macam kekayaan yang dapat menjadi milik daerah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan pinjaman; kewajiban daerah untuk menangani urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain; pendapatan daerah; belanja daerah; kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau kekayaan pihak lain dibawah kendali pemerintah daerah sehubungan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah meliputi semua kegiatan yang menyangkut perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. [2]

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu komponen dari pengelolaan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri disebutkan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. [3]

Dalam pelaksanaannya setiap daerah memiliki kebebasan untuk menetapkan kebijakan dalam mengatur dan mempertanggungjawabkan keuangannya sendiri. Di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah telah diatur lebih jelas dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan; efisien; ekonomis; efektif; transparan; dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan; kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan, Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi signifikan tentang kondisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terpenting digunakan untuk menentukan nilai sumber daya keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi suatu unit pelaporan, dan untuk menentukan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Laporan Keuangan terdiri dari : Laporan realisasi Anggaran (LRA); Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Arus Kas (LAK); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). [4]

Setiap Entitas Pelaporan salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo sebagai Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang dilakukan dan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara terstruktur dan sistematis pada suatu periode laporan tertentu. Laporan keuangan dibuat untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja. Dan SKPD sebagai entitas akuntansi merupakan komponen tak terpisahkan dari pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang. Pengguna Anggaran merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melakukan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya sedangkan Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. SKPD di lingkungan Kabupaten Sidoarjo ada 48 SKPD salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. [5]

Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretaris Daerah; Sekretaris DPRD; Inspektorat; Dinas; Badan dan Kecamatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo merupakan Dinas pelaksana urusan Pemerintah Daerah yang bertugas dan berfungsi dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan lain yang diberikan kepada Kabupaten. [6]

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah pengelolaan keuangan daerah dan data pendukung lainnya agar dapat disajikan informasi kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sedangkan Informasi Keuangan Daerah adalah semua informasi yang berhubungan dengan keuangan daerah yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah melaksanakan SIKD didaerahnya masing-masing. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.[7]

Laporan Keuangan merupakan salah satu dari informasi keuangan daerah yang wajib dibuat setiap tahunnya oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai wujud dari laporan pertanggungjawaban Kepala SKPD terhadap

pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan yang menjadi tanggungjawabnya. Laporan tersebut akan disampaikan ke Bupati melalui PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan Keuangan yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dan untuk melaksanakan kewajiban tersebut setiap tahunnya harus didukung oleh semua pihak dan semua sistem yang sekarang sudah terkomputerisasi di era digital ini. Untuk mewujudkan hal tersebut Kabupaten Sidoarjo menggunakan sistem untuk pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah yang dijalankan oleh SKPD masing-masing.

Penelitian tentang Sistem Informasi Aset Daerah telah dilakukan antara lain sebagai berikut Sumaryadi dan (2019); Dewi dan Mariska (2018); Biantong (2018); Monica, dkk (2017); Ali, dkk (2017). Secara umum hasil dari penelitian tersebut diperoleh Aplikasi SIMDA BMD membantu menghasilkan laporan yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan menjabarkan hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapan aplikasi SIMDA BMD antara lain belum adanya prosedur tertulis maupun regulasi yang mengatur terkait sistem tersebut. [8]–[12]

Penelitian tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang telah dilakukan adalah meliputi : Pasi, dkk (2017); Daryati (2019) ; Yanto dan Akfir (2019); Nasution dan Nurwani (2021) ; Wijaya (2021). Dari penelitian tersebut diatas menjelaskan tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta kelemahan dalam pelaksanaan aplikasi, produk yang dihasilkan dari aplikasi dan kualitas atas laporan keuangan yang disajikan serta perbandingannya sebelum dan setelah menggunakan aplikasi. [13]–[16]

Penelitian diatas masih memfokuskan pada salah satu jenis sistem informasi keuangan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun dalam penelitian Ramanda, dkk (2021) yang telah meneliti tentang Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD yang dibuat Oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan membandingkan dengan penelitian yang telah dibuat sebelumnya menghasilkan kesimpulan yang sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa Aplikasi Keuangan dan Aset yang digunakan memberikan manfaat untuk membantu Instansi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Aset melalui media berupa teknologi informasi, dan dapat meminimalkan kesalahan dalam pembuatan Laporan Keuangan dan Laporan Aset sehingga tercipta Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Daerah yang andal, transparan dan akuntabel.[17] Tetapi dalam penelitian tersebut masih menggunakan aplikasi simulasi belum merujuk pada penggunaan secara langsung di Pemerintah Daerah.

Berbeda dari penelitian – penelitian sebelumnya, Penelitian yang akan dilakukan adalah memfokuskan pada penggunaan sistem perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Sidoarjo khususnya pada SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang telah mengimplemantasikan sistem aplikasi keuangan dan aset sebagai wujud pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib pada ketentuan – ketentuan yang berlaku. Dan sebagai upaya bagaimana Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat menyajikan Laporan Keuangan Daerahnya dalam kondisi apapun dan bagaimanapun ditengah perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat. Dengan demikian penelitian ini dapat tergolong masih baru dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo hampir semua Laporan dihasilkan dari sistem aplikasi, tidak terkecuali untuk Laporan Keuangan Daerahnya. Tidak ada satu tapi ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk mengelola keuangan daerahnya. Selain menggunakan aplikasi SIPD (Sistem informasi Keuangan Daerah) yang berasal dari Kemendagri untuk menyusun RENJA, yang nantinya akan di sinkronisasi ke aplikasi SIKSDA (Sistem Informasi Keuangan) untuk menerbitkan RKA dan DPA SKPD. Aplikasi SIKSDA dan SIM ASET merupakan aplikasi yang digagas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo secara mandiri dibawah naungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dan digunakan oleh semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam Aplikasi SIKSDA terdapat menu penganggaran, penatausahaan keuangan dan akuntansi keuangan pada SKPD dan PPKD yang muncul sesuai dengan user yang digunakan. Pengguna dari Aplikasi ini adalah Operator Admin Perencana, Operator Admin Keuangan , PPTK (Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan), PPK (Pejabat Pentausahaan Keuangan), Bendahara dan Pengguna Anggaran. Sementara itu Aplikasi SIM ASET (Sistem Manajemen Aset Daerah) yang digunakan oleh SKPD dalam hal ini sebagai pengguna adalah Pengurus Barang atau Pembantu Pengurus Barang yang melakukan kegiatan pengelolaan barang milik daerah yaitu mulai dari pencatatan belanja modal sebagai asset, penyusutan, dan penghapusan Aset. Output dari aplikasi SIKSDA dan SIM ASET akan digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan PPKD (Kabupaten Sidoarjo).

Semua SKPD di Kabupaten Sidoarjo secara online wajib menggunakan aplikasi keuangan dan aset, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan salah satu SKPD yang menggunakan aplikasi SIPD, SIKSDA dan SIM ASET dalam penyusunan laporan SKPD. SKPD ini memiliki 3 (tiga) macam sumber anggaran yang harus diusulkan dalam renja SKPD. Anggaran pertama merupakan anggaran yang bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang diperoleh dari APBD, anggaran kedua bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) yang diperoleh melalui BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedangkan anggaran yang ketiga bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) yang diperoleh dari APBN. Anggaran PAD digunakan untuk membiayai 4 (empat) bidang dan 1 (satu) UPTD yang ada di SKPD diantaranya adalah bidang sekretariat, bidang keluarga berencana dan ketahanan keluarga, bidang pengendalian penduduk dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang didalamnya termasuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Anggaran DAK diperuntukan untuk 3 (tiga) bidang yaitu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang keluarga berencana dan ketahanan keluarga, bidang pengendalian penduduk dan 1 (satu) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Sedangkan anggaran DAU untuk kebutuhan belanja pegawai.

Ketiga anggaran tersebut diusulkan kedalam renja sesuai dengan plafon anggaran yang telah dirumuskan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk APBD dan DAU. Untuk dana DAK ditentukan oleh BKKBN. Masing-masing anggaran memiliki acuan atau peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan masing-masing anggaran yang telah ditetapkan dalam juknis yang nantinya akan dikelompokkan sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RENSTRA (Rencana Strategis) SKPD.

Mendasari dari latar belakang tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari aplikasi SIPD yang merupakan aplikasi pemerintah pusat dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan serta Aplikasi SIKSDA dan SIM ASET yang merupakan aplikasi terpisah yang digagas oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan di SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. Bagi SKPD diharapkan apabila pelaksanaan aplikasi dijalankan sesuai dengan prosedur dan fungsinya akan dapat membantu, mempermudah dan mempercepat penyusunan Laporan Keuangan yang tepat waktu. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset secara online dan nyata pada Instansi Pemerintah Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Bagi Masyarakat diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset dengan sumber dana yang beragam di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai amanat tersebut pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam peraturan ini laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi pemerintahan adalah laporan keuangan berbasis akrual yang sejalan dengan prinsip akuntansi bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. [18]

II. METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang memiliki maksud menafsirkan peristiwa/kejadian yang terjadi dimana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan dengan teknik dengan pertimbangan tertentu (purposive) dan teknik yang pada awal jumlahnya sedikit lama kelamaan menjadi besar (snowball), teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif biasanya dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya. [19] Penelitian ini mencoba menggambarkan dan mendeskripsikan tentang sistem pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengelolaan aset daerah yang diterapkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo melalui SIPD, SIKSDA dan SIM ASET dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Objek Penelitian adalah salah satu SKPD di Wilayah Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengelolaan Aset Daerah. Lokasi Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo yang berlokasi di JL. Pahlawan IX No. 173 B Kelurahan Lemah Putro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan penelitian ini dilakukan sejak Bulan Januari 2023.

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan pegawai dan operator aplikasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan, literature, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian seperti laporan keuangan SKPD. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka dimana wawancara jenis ini tidak terbatas (tidak terikat) jawabannya. Subjek dari penelitian ini adalah bidang sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang umum dan kepegawaian serta sub bidang bagian perencanaan dan keuangan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Reduksi data akan dilakukan dengan cara menyederhanakan, mengklasifikasikan data agar dapat diperoleh informasi yang bermakna sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan upaya untuk penyusunan data secara sistematis dan dengan mudah dapat dipahami untuk menghasilkan kesimpulan. Menarik kesimpulan dan memverifikasi dilakukan dengan melihat reduksi data yang menunjukkan pada tujuan analisis yang ingin dicapai. Pembahasan masalah akan dijabarkan secara deskriptif dengan menguraikan, menggambarkan membandingkan suatu data atau keadaan serta menerangkan suatu keadaan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan asset serta penyusunan laporan keuangan SKPD sehingga akan dapat ditarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Kepala SKPD merupakan PA (Pengguna Anggaran) yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah dalam mengelola keuangan daerah di SKPDnya masing-masing. Dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan daerah tersebut di SKPD terdapat Pegawai yang memiliki tugas pokok dan fungsi Penatausahaan Keuangan. Di setiap SKPD Dinas P3AKB jabatan tersebut terdiri dari:

1. Pengelola Keuangan merupakan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati, serta PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan Staf Administrasi yang membantu PPTK, PPK ataupun Bendahara Pengeluaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa merupakan PPKOM (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Pejabat Pengadaan serta didampingi oleh Tim Teknis/ Tim Pendukung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
3. Pengelola Barang Milik Daerah yaitu Kepala Dinas sebagai Pengguna Barang Milik Daerah, Sekretaris Dinas sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Kasubbag/Pejabat Eselon IV/Fungsional Ahli Muda/Pejabat lainnya pada SKPD yang ditunjuk sebagai Pengurus Barang Pengguna ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Bagan 1.1. Struktur Pengelola Keuangan pada SKPD

Sumber : Peraturan Bupati No.107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 2023[20]




Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab telah melaksanakan prosedur perencanaan dan penganggaran secara elektronik, penatausahaan keuangan secara elektronik dan pembayaran secara non tunai, serta pelaporan keuangan secara elektronik. Semua kegiatan pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan menggunakan sistem sebagai berikut:

1. Aplikasi SIPD


Aplikasi SIPD merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan perencanaan dan penganggaran SKPD. Sesuai Edaran Menteri Dalam Negeri terkait Instruksi Pelaksanaan SIPD RI maka proses input data rencana kerja (renja) tahun anggaran 2024 akan menggunakan alamat situs <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>. Sedangkan pada periode tahun anggaran 2020 s/d 2023 menggunakan alamat <https://sidoarjokab.sipd.kemendagri.go.id/>. Dalam aplikasi ini ada 2 (dua) tipe user yang digunakan yaitu user kepala SKPD dan user operator. Untuk user operator dibuat dari user kepala SKPD. Di Dinas P3AKB ada 20 user operator yang terdiri dari 4 user kepala bidang, 10 user sub koordinator, dan 6 user staf admin. Dari semuanya user tersebut akan dapat mengases untuk input data untuk program dan kegiatan bidang dan

cetak dokumen laporan. Sedangkan menu Kepala SKPD adalah user atas validasi pagu anggaran pada tahap renja dan penganggaran, selain dapat juga melakukan input. Di dalam user kepala SKPD terdapat cascading dan rencana mulai dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RPD (Rencana Pembangunan Daerah), Renstra (Rencana Strategis) SKPD dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan standar harga untuk masing-masing rincian belanja.



Gambar : 1 Tampilan Dashboard dari user Kepala SKPD

Sumber : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>



Gambar : 2 Tampilan menu renja dari user operator

Sumber : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>

Input data dilakukan pada tahun berjalan untuk menyusun anggaran tahun selanjutnya. Tahap pertama untuk penyusunan renja SKPD melakukan input data anggaran sesuai dengan usulan bidangnya masing-masing. Renja (Rencana Kerja) SKPD disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo dan RENSTRA SKPD. Setelah Renja diinput di SIPD, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo akan menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD kepada DPRD. DPRD akan membahas KUA untuk menghasilkan kesepakatan dengan pemerintah daerah. Setelah KUA disepakati DPRD akan membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang hasilnya akan dijadikan acuan oleh setiap Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

Aplikasi SIPD ini masih dalam proses pengembangan sehingga manfaat yang didapatpun disesuaikan dengan kebutuhan SKPD, untuk menu-menu selain perencanaan pembangunan belum dapat digunakan dalam aplikasi ini. Sehingga Kabupaten Sidoarjo masih harus menggunakan aplikasi pendukung lain untuk penunjang tahapan selanjutnya dalam penatausahaan keuangan. Berkaitan dengan penggunaan aplikasi SIPD ini merupakan aplikasi dari kementerian dalam negeri yang pelaksanaannya secara nasional. Adapun untuk implementasinya di Kabupaten Sidoarjo sudah dilaksanakan sejak tahun 2020. Dalam pelaksanaannya tersebut terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh operator yaitu:

- Ada pembaharuan aplikasi dan alamat situs sehingga operator perlu belajar lagi pada saat pengunputan.
- Dalam pengingputan aplikasi yang diakses seringkali lambat.
- Standart harga satuan untuk menyusun rincian belanja yang ada didalam aplikasi belum sesuai dengan yang diinginkan oleh SKPD sehingga harus membuat usulannya terlebih dahulu ke pemangku yang nantinya akan disediakan diaplikasi. Standar harga yang muncul biasanya terlalu rendah atau terlalu tinggi dari harga pasaran sehingga perlu pengusulan.
- SKPD kesulitan dalam mengajukan usulan standart harga satuan karena harus menunjukan referensi harga minimal 3 dan harus menunggu verifikasi dari pemangku bila disetujui, hal tersebut dapat mengurangi waktu pengingputan karena tidak segera muncul dalam aplikasi.
- keluhan dari operator dikarenakan jadwal inputan yang pendek dan kondisi yang tidak mendukung menyebabkan operator harus berkerja diluar jam kantor
- adanya dua kali tahap pengingputan bila pada saat proses perubahan anggaran , menyesuaikan di SIPD terlebih dahulu kemudian menyesuaikan di SIKSDA karena tidak langsung otomatis tersinkronisasi dengan aplikasi SIKSDA.

Dalam hal pengukuran kinerja, aplikasi ini berperan dalam terwujudnya sinkronisasi cascading antara RPJMD dan RKPd dengan RENSTRA dan RENJA SKPD. Program dan kegiatan SKPD, indikator kinerja program dan kegiatan yang ada dalam RENSTRA SKPD harus sudah terdaftar di dalam aplikasi ini untuk nantinya dapat diusulkan anggaran melalui RENJA OPD. Aspek itulah yang nantinya akan dijadikan acuan dalam evaluasi kinerja SKPD.

2. Aplikasi SIKSDA


Aplikasi SIKSDA merupakan Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyelenggarakan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan SKPD. Aplikasi tersebut dapat diakses secara online melalui alamat <https://siksda.sidoarjokab.go.id/>. Tahapan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dalam aplikasi SIKSDA adalah sebagai berikut:

2.1. Penganggaran

Setelah mendapatkan hasil dari KUA-PPAS maka Renja SKPD akan diusulkan menjadi RKA-SKPD. Pada saat tersebut aplikasi siksda untuk penganggaran digunakan. Data dari aplikasi SIPD akan dipindahkan ke aplikasi SIKSDA untuk tahapan RKA-SKPD. Diaplikasi ini SKPD memiliki 2 user yang berperan yaitu:

- User admin perencanaan yang didalamnya terdapat menu untuk input indikator per program dan kegiatan, edit pagu sesuai dengan KUA-PPAS, dan anggaran kas. Dapat juga mencetak RKA/DPA dari menu ini.
- User PPK sebagai pelaksana dari proses perencanaan digunakan untuk mencetak RKA/DPA SKPD.

Tampilan menu yang ada dalam user perencanaan akan juga dapat diakses dari user PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) adalah seperti gambar berikut ini:



Gambar 3 : Tampilan SIKSDA pada user PPK-SKPD pada menu cetak RKA/DPA

Sumber : <https://siksda.sidoarjokab.go.id/>

Data yang sudah diinput dalam SIPD akan dimasukkan ke dalam aplikasi SIKSDA oleh bidang anggaran BPKAD Kabupaten Sidoarjo. Setelah data tersaji di SIKSDA maka operator/pengguna akan melakukan pengecekan usulan anggaran sesuai dengan anggaran yang didapat dari hasil KUA-PPAS. Yang selanjutnya diaplikasi ini akan dilakukan pengecekan indikator program dan kegiatan, rincian RKA-SKPD dan penginputan pembagian anggaran kas setiap bulannya.

RKA yang telah disusun oleh SKPD akan disampaikan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) melalui PPKD dalam hal ini adalah bidang anggaran BPKAD Kabupaten Sidoarjo untuk diverifikasi TAPD dan direviu oleh aparat pengawas internal dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Sidoarjo. Apabila hasil dari verifikasi dan reviu RKA-SKPD telah sesuai maka tahap selanjutnya adalah pengesahan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD oleh gubernur. Setelah disetujui kedua peraturan tersebut maka RABPD telah sah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD). Dokumen ini dapat dicetak pada aplikasi SIKSDA. Berkaitan dengan perubahan APBD maka prosedurnya sama seperti sebelum perubahan harus menyesuaikan diaplikasi SIPD baru kemudian ke aplikasi SIKSDA.

Aplikasi SIKSDA yang telah mengakomodir penganggaran, penatausahaan dan pelaporan awalnya digunakan pada saat Kabupaten Sidoarjo menerapkan penatausahaan keuangannya dengan pembayaran transaksi secara non tunai pada tahun 2017. Dalam tahapan penganggaran yaitu proses penyusunan anggaran aplikasi SIKSDA berperan mulai dari RKA-SKPD sampai dengan ditetapkan menjadi DPA SKPD. Sampai dengan sekarang penggunaan aplikasi ini dikembangkan dengan mengikuti kebutuhan Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya aplikasi ini sudah digunakan tetapi masih terbatas penyusunan perencanaan dan penganggaran saja. Selama perjalanannya telah membantu Kabupaten Sidoarjo dalam mempermudah dan mempercepat penyusunan anggaran mulai dari input renja per program dan kegiatan, indikator program dan kegiatan, rincian belanja, anggaran kas per tribulan hingga sampai disahkannya menjadi DPA-SKPD. Untuk sekarang aplikasi ini digunakan untuk kontroling bidang anggaran dan SKPD terkait rincian belanja anggaran, indikator kinerja program dan kegiatan, anggaran kas per bulan untuk rincian belanja sampai dengan disahkannya DPA SKPD.

2.2. Penatausahaan

Dalam aplikasi ini setiap SKPD memiliki jumlah user yang berbeda-beda tergantung pada banyaknya jumlah bidang/unit yang ada dalam SKPD tersebut. Untuk Dinas P3AKB memiliki 4 bidang yaitu: bidang sekretariat, , bidang keluarga berencana dan ketahanan keluarga, bidang pengendalian penduduk dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh karena itu di SKPD ini terdapat beberapa user operator diantaranya :

1. Empat user Admin sebagai operator entri SPJ kegiatan, yang disetiap bidangnya memiliki 1 user admin.
2. Empat user PPTK sebagai verifikator kegiatan disetiap bidangnya
3. Satu user Bendahara sebagai pelaksana pembayaran dan vasilidasi pencairan secara online baik dengan pemindahbukuan dari rekening dinas ataupun pemindahbukuan melalui rekening kas daerah.
4. Satu user AdminPPK digunakan dalam menerbitkan SPM dan Upload dokumen pengajuan SPM.
5. Satu user PPK sebagai verifikator pencairan secara online baik dengan pemindahbukuan dari rekening dinas ataupun pemindahbukuan melalui rekening kas daerah
6. Satu user PA sebagai penandatanganan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar)

Setelah DPA disahkan maka proses penatausahaan bisa dijalankan. Diawali dengan penetapan SPD oleh Bidang Bendahara Umum Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. Setelah SPD ditetapkan maka SKPD dapat melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan kebutuhan. Penatausahaan keuangan daerah dalam SIKSDA dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Karena Dinas P3AKB tidak menghasilkan pendapatan maka tidak mempunyai user untuk bendahara penerimaan. User bendahara penerimaan hanya untuk OPD yang memiliki pendapatan.

2. Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No 7 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pembayaran non tunai diwajibkan semua transaksi dilakukan secara non tunai untuk transaksi yang dilakukan langsung oleh bendahara pengeluaran. Penatausahaan Bendahara Pengeluaran di SKPD Dinas P3AKB dilaksanakan dalam dua macam transaksi yaitu melalui Pengajuan SPM LS/UP/GU/TU ke BPKAD yang dilakukan secara Paperless (tanpa berkas dan menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) dan melalui SPPB (Surat Perintah Pemindahbukuan) dari rekening giro ,milik dinas langsung ke rekening penyedia.

a. Transaksi yang menggunakan Pengajuan SPP-LS dan SPM -LS

Prosesur ini digunakan untuk mengajukan semua pencairan atas dana DAK (Dana Alokasi Khusus) tanpa melihat Batasan nominal pembelanjaan, dana DAU (dana Alokasi Umum) untuk Gaji Pegawai, Dana APBD untuk Pembelanjaan Honor Pegawai dan pembelanjaan barang/jasa diatas 50 Juta.

b. Transaksi yang menggunakan Pengajuan SPP-UP/GU dan SPM -UP/GU

Pada awal tahun anggaran SKPD dapat mengajukan Uang Persediaan (UP) sebesar 1/12 dari (Total Belanja SKPD – Belanja LS SKPD), disesuaikan kemampuan/ketersediaan dana yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving). Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan sebesar nilai uang persediaan yang bisa dipertanggungjawabkan. SPP-GU dapat disampaikan untuk satu kegiatan tertentu atau beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang ada, dengan batas nilai minimal sebesar 50% dari besaran UP.

c. Transaksi yang menggunakan SPPB Online

Dana yang dicairkan dari pengajuan SPP/SPM UP/GU akan masuk ke rekening pengeluaran SKPD, yang selanjutnya dana tersebut akan digunakan untuk pembelanjaan dengan metode SPPB (Surat Perintah Pemindahbukuan) online. Pembayaran pembelanjaan akan langsung ditransfer dari rekening pengeluaran SKPD ke rekening penyedia/pihak ketiga. Langkah pertama berdasarkan bukti pendukung pertanggungjawaban SPJ yang telah lengkap admin menginput belanja pada alokasi PPB kemudian diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran. Setelah diverifikasi Bendahara Pengeluaran, admin menginput PPB lalu diverifikasi oleh PPTK, setelah selesai verifikasi PPTK, dilanjutkan verifikasi oleh PPK-SKPD dan transaksi bisa dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran.


Output yang dihasilkan pada proses penatausahaan ini adalah:

1. Penatausahaan Penerimaan, meliputi:


- a. Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan
- b. LPJ Penerimaan
- c. Buku Pembantu Penerimaan
- d. Tanda Bukti Penerimaan
- e. Register STS (Surat Tanda Setoran)

2. Penatausahaan Pengeluaran, meliputi:

- a. Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dapat dicetak dari user PPK-SKPD
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dapat dicetak dari user Bendahara
- c. Surat Perintah Membayar (SPM) yang dapat dicetak dari user Bendahara
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh BUD BPKAD dapat dicetak dari user bendahara
- e. Register SPP/SPM./SP2D
- f. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran
- g. Buku Pembantu Panjar/Pajak/Rincian Objek per Belanja
- h. Register Contra Post (setor Kembali)
- i. Register Alokasi Dana
- j. Register PPB/SPJ
- k. Register Pengembalian Alokasi Dana/Sisa Alokasi Dana
- l. LPJ Fungsional SKPD/LPJ Per Kegiatan
- m. Register Serah Terima
- n. Rekap dan rincian Belanja Modal



Gambar 4 : Laporan yang disediakan oleh aplikasi SIKSDA pada menu Laporan-Belanja
 Sumber : <https://siksda.sidoarjokab.go.id/>




Gambar 5 : Laporan yang disediakan oleh aplikasi SIKSDA pada menu Laporan-Penatausahaan
 Sumber : <https://siksda.sidoarjokab.go.id/>

Dalam hal penatausahaan keuangan sejak 2017 dikarenakan sudah melakukan transaksi non tunai melalui aplikasi jadi bendahara sudah tidak perlu lagi mengambil uang tunai dibank. Sehingga transaksi yang dilakukan cepat, efisien, efektif dan transparan serta meminimalisir resiko dikarenakan tidak membawa uang tunai. Transaksi mudah dilacak baik melalui mutasi bank atau ataupun register pada laporan yang dihasilkan aplikasi. Sejak 2022 pengajuan SPP/SPM sudah paperless dan menggunakan tandatangan elektronik dari Bsre (Badan Sertifikat Elektronik) tidak lagi menggunakan dokumen hardcopy melainkan dengan upload dokumen melalui aplikasi sehingga waktu semakin efektif dan efisien. Pelaksanaan aplikasi ini dapat membantu SKPD dalam melaksanakan penatausahaan agar tepat waktu karena telah menghasilkan laporan-laporan hasil transaksi untuk dilaporkan kepada BPKAD Kabupaten Sidoarjo setiap bulannya sehingga bendahara pengeluaran maupun PPK-SKPD tidak perlu membuat lagi secara manual untuk LPJ pertanggungjawabannya.

2.3. Pelaporan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban SKPD, PPK-SKPD menyiapkan Laporan Keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan Keuangan tersebut disampaikan ke PPKD sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan tersebut disusun oleh pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam aplikasi SIKSDA telah disediakan menu-menu laporan untuk memenuhi kebutuhan akuntansi.




Gambar 6 : menu-menu laporan yang dihasilkan di aplikasi SIKSDA tahapan pelaporan

Sumber : <https://siksda.sidoarjokab.go.id/>

Laporan Keuangan SKPD yang dihasilkan dari aplikasi SIKSDA ini adalah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas

Sedangkan untuk menghasilkan laporan keuangan SKPD, ada tahapan penjurnalan penyesuaian yang dapat diakses melalui user PPK-SKPD. Jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh PPK-SKPD biasanya adalah jurnal terkait beban persediaan, piutang, utang (listrik, telepon, internet, air dan beban pegawai yang menjadi utang tahun sebelumnya) jurnal penyusutan, jurnal beban dibayar dimuka, jurnal terkait mutasi asset/penghapusan, dan jurnal koreksi lain yang diperlukan. Jurnal-jurnal tersebut tergantung pada transaksi SKPD pada tahun sebelumnya.



Gambar 7 : Menu input jurnal penyesuaian pada periode akhir tahun

Sumber : <https://siksda.sidoarjokab.go.id/>

PPK-SKPD secara rutin harus membuat laporan bulanan yang datanya dapat diakses dari aplikasi seperti BKU (Buku Kas Umum) bulan berkenaan, laporan pertanggungjawaban fungsional, rekapitulasi NTPN Perpajakan, dan yang dibuat manual seperti laporan rekonsiliasi bank dan BKU bulan berkenaan yang dilampiri rekening koran dari bank jatim, cash opname, serta laporan penutupan kas. Laporan tersebut untuk disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran atas dana anggaran yang dikelola/dipertanggungjawabkannya.

Dalam hal pelaporan keuangan, aplikasi ini sudah menyajikan laporan tetapi belum sesuai dengan format laporan keuangan yang harusnya disajikan dalam laporan keuangan tahunan. Bersumber data yang telah disediakan oleh SIKSDA dan telah direkonsiliasi, setiap awal tahun bidang Akuntansi BPKAD telah mengintruksikan membuat laporan keuangan sesuai format excel terlampir yang dikirimkan kepada semua SKPD. Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berkala dengan dijadwalkan diadakan rekon setiap tribulannya untuk mengevaluasi penatausahaan SKPD, memverifikasi dan mencocokkan data kertas kerja dengan data laporan lain yang ada di aplikasi SIKSDA, apakah data-data tersebut telah sesuai konfirmasi pelaksana penatausahaan yang selanjutnya akan diterbitkan berita acara hasil rekonsiliasi. Setelah laporan LRA, Neraca, LO dan LPE excel diselesaikan berserta lampiran-lampirannya maka tahap selanjutnya adalah membuat CaLK berupa file word yang berisi mengenai penjelasan atas laporan LRA, Neraca, LO dan LPE. Setelah seledai makan laporan diatas akan dicetak dan ditandatangani oleh kepala dinas selaku pengguna anggaran. Aplikasi ini membantu agar cepat tersusunnya laporan keuangan dengan menyajikan data yang dibutuhkan, meskipun data yang disajikan belum secara langsung dapat sesuai dengan format laporan keuangan.

3. Aplikasi SIM ASET

Aplikasi SIM ASET merupakan aplikasi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan Penatausahaan Barang Daerah. Aplikasi ini dapat diakses dengan alamat <http://sim-bmd.bpkad.sidoarjokab.go.id/> . Sedangkan untuk Susunan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SPKD Dinas P3AKB terdiri dari :

1. Pengguna barang milik daerah adalah Kepala SKPD
2. Pejabat penatusahaan Pengguna Barang adalah Sekretaris SKPD
3. Pengurus Pengguna Barang Pengguna adalah Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah staf administrasi yang membantu pengurus barang pengguna

Dalam hal berkaitan dengan perencanaan, setiap tahunnya pejabat penatausahaan barang milik daerah menyusun kebutuhan barang milik daerah setelah Rencana Kerja SKPD ditetapkan. Perencanaan tersebut merupakan perencanaan pengadaan, pemeliharaan , pemanfaatan, pemindahtangan, dan penghapusan barang milik daerah. Perencanaan kebutuhan (kecuali untuk perencanaan penghapusan) tersebut disusun dengan memperhatikan Renja SKPD dan berpedoman pada standar barang, standart kebutuhan dan standart harga. Perencanaan tersebut masih dilaksanakan secara manual dengan menyampaikan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola barang dalam hal ini adalah Kepala bidang Aset BPKAD Kabupaten Sidoarjo.

Dalam Hal Pengadaan Barang/Jasa , seluruh hasil pengadaan barang/jasa dicatat dalam buku pengadaan barang unit kerja yang bersangkutan dan dilaporkan oleh pengguna barang setiap tribulanan, semesteran dan tahunan kepada bUpati Sidoarjo melalui BPKAD kabupaten Sidoarjo selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah. Laporan tersebut berupa Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah yang meliputi Laporan Hasil Pengadaan Barang Inventaris secara online dan Laporan Hasil Pengadaan Barang Habis Pakai secara manual. Penatausahaan Barang Daerah pada SKPD meliputi:

1. Pembukuan

Pengelola Barang harus melaksanakan pendaftaran dan pencataan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya ke dalam daftar barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

2. Inventarisasi

Pengguna Barang melakukan invetarisasi barang daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Ini tergantung ada pada tidaknya penambahan atau pengurangan barang milik daerah pada tahun berkenaan. Dalam hal barang milik daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan setiap tahunnya. Inventarisasi disini adalah semacam sensus untuk menilai kondisi barang tersebut masih layak digunakan, memerlukan pemeliharaan atau perlu untuk diusulkan penghapusan. Hal ini bertujuan untuk memantau kondisi barang sehingga dapat menentukan skala prioritas pelaksanaan pemeliharaan barang agar dapat dialokasikan belanja pemeliharaan pada anggaran tahun selanjutnya.

3. Pelaporan


Laporan barang pengurus barang pengguna disusun secara tribulanan, semesteran dan tahunan sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna tribulanan, semesteran dan tahunan. Laporan barang

pengguna digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD yang disampaikan kepada pengelola barang. Pencatatan barang milik daerah dapat berasal dari berbagai sumber dikelompokkan berdasarkan cara perolehannya. Dapat berasal dari pencatatan sebagai akibat barang hasil realisasi belanja modal atau juga dapat diperoleh dari mutasi barang.

Pencatatan yang berasal dari realisasi belanja modal atau mutasi barang dicatat pada Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang. Laporan Mutasi Barang bertambah terjadi karena penambahan karena pembelian barang baru, sumbangan/hibah, tukar menukar, penambahan peningkatan kualitas, sedangkan dapat berkurang apabila terjadi dijual/dihapus, musnah/hilang/mati, dihibahkan/disumbangkan, tukar menukar, pengalihan status penggunaan (mutasi antar SKPD).

Aplikasi SIM-ASET ini hanya memiliki satu user yang biasanya dijalankan oleh 1 (satu) operator yaitu pembantu pengurus barang pada SKPD. Pada saat penyusunan Laporan Barang setiap tribulan, semesteran dan tahunan juga akan dilakukan rekonsiliasi dengan Bidang Asset BKPAD Kabupaten Sidoarjo terkait jumlah asset, belanja pemeliharaan, belanja habis pakai dan persediaan. Data hasil dari rekonsiliasi tahunan ini yang nantinya akan dipakai dalam penyusunan laporan keuangan tahun berjalan.

Dari semua pelaksanaan penatausahaan barang daerah telah menggunakan aplikasi SIM-ASET dalam aplikasi SIM-ASET. Yang sudah terkomputerisasi dalam SIM-ASET adalah inventarisasi, pencatatan (penatausahaan), laporan seperti kartu inventaris barang, laporan mutasi, perhitungan penyusutan dan cetak barcode Label untuk ditempelkan disetiap barang juga sudah dapat dicetak secara online. Seperti dalam gambar berikut :



Gambar 8: Tampilan menu aplikasi SIM - ASET

Sumber : <http://sim-bmd.bpkad.sidoarjo.kab.go.id/>

Aplikasi SIM-ASET ini masih mengelola terbatas transaksi yang dikategorikan kedalam aset daerah, untuk pencatatan seperti pemeliharaan dan inventarisasi persediaan dan belanja habis pakai belum tersedia dalam aplikasi ini. Secara umum aplikasi ini telah membantu kabupaten sidoarjo dalam mengelola asetnya dan melakukan perhitungan penyusutan/amortisasi pada setiap aset yang dimiliki pemerintah daerah

4. Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan tahunan merupakan laporan yang disusun oleh setiap SKPD dalam rangka pertanggungjawaban Kepala SKPD terhadap anggaran yang dikelolanya dalam tahun berjalan. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Tahapan yang dilakukan SKPD dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rekonsiliasi setiap tribulan/semesteran/tahunan untuk keuangan dan asset SKPD dengan cara :
 - a. Mendownload di SIKSDA register serah terima (laporan belanja), LRA SKPD (laporan penatausahaan), kertas kerja, LO level 5, LPE, neraca, register jurnal penyesuaian (laporan akuntansi) periode 01jan sd

- 31 Desember 2022 dalam bentuk excel. Kemudian hasil downloadan tersebut dijadikan dalam 1 file excel (ada 7 sheet) untuk dibandingkan atau dicocokkan angkanya.
- b. Pengecekan kertas kerja, kolom LRA penyesuaian harus sama dgn LRA SKPD (baik pendapatan maupun belanja) dan kolom LO penyesuaian harus sama dgn LO level 5 (baik pendapatan maupun belanja)
 - c. Pengecekan neraca , saldo kas di bendahara (harus sama dengan saldo BKU 31 Desember / rekening koran bank; pengecekan saldo piutang, pengecekan persediaan, pengecekan aset (penambahan aset tetap harus sama dengan belanja modal di LRA SKPD jika tdk ada utang Belanja Modal), pengecekan utang (nilai utang harusnya sama dengan register serah terima), pengecekan cek beban dibayar dimuka, pengecekan pendapatan diterima dimuka.
 - d. Data terkait utang, piutang, persediaan, beban dimuka (zoom / asuransi / sewa), pendapatan (sewa, dll) dimuka per 31 desember untuk input jurnal penyesuaian.
 - e. setelah dilakukan penjurnalan, download ulang kertas kerja, LO, LPE, neraca untuk dibandingkan setelah input jurnal penyesuaian. Bila telah cocok akan diterbitkan berita acara rekonsiliasi.
2. Melakukan pengerjaan Lampiran 1 sampai dengan 22 dan hasilnya akan direkonsiliasi dengan BPKAD. Lampiran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Lampiran 1 : aset lain-lain dan penyusutannya (data dari SIM-ASET)
 - b. Lampiran 2 : aset tetap dan penyusutannya (data dari SIM-ASET)
 - c. Lampiran 3: laporan register SPM, SP2D, pengesahan SPJ dan pengembalian belanja bendahara pengeluaran (data dari SIKSDA)
 - d. Lampiran 4 : laporan penerimaan dan penyetoran pendapatan bendahara penerimaan (data dari SIKSDA)
 - e. Lampiran 5 : daftar kegiatan yang belum dilaksanakan sampai dengan akhir tahun (data dari SIKSDA)
 - f. Lampiran 6 : rekapitulasi belanja habis pakai (data dari pengurus barang)
 - g. Lampiran 7A: daftar persediaan (data dari pengurus barang dan stock opname)
 - h. Lampiran 7B : perhitungan beban persediaan
 - i. Lampiran 7C : berita acara stock opname persediaan (data stock opname)
 - j. Lampiran 7D : rekapitulasi persediaan Kartu Flazz (data stock opname)
 - k. Lampiran 8 : piutang retribusi/pajak/lain-lain (data dari SIKSDA)
 - l. Lampiran 9 : rekapitulasi pajak (data dari SIKSDA)
 - m. Lampiran 10 – 15 : rekapitulasi pengadaan asset/belanja modal (data dari SIKSDA)
 - n. Lampiran 16 : beban dibayar dimuka (data realisasi dari SIKSDA)
 - o. Lampiran 17 : pendapatan sewa dimuka (data realisasi dari SIKSDA)
 - p. Lampiran 18 : daftar belanja/kegiatan yang tidak terealisasi atau rendah realisasinya per kegiatan/per kode rekening (data realisasi dari SIKSDA)
 - q. Lampiran 19 : perbedaan LO dan LRA (data realisasi dari SIKSDA)
 - r. Lampiran 20 : belanja yang dikapitalisasi sebagai asset (data dari SIM-ASET)
 - s. Lampiran 21 : daftar konstruksi dalam pekerjaan (data dari SIM-ASET)
 - t. Lampiran 22 : rekapitulasi utang belanja (data dari SIM-ASET)
 3. Membuat LRA, LO, Neraca, LPE bersumber dari data aplikasi SIKSDA
 4. Membuat Calk (Catatan atas Laporan Keuangan) bersumber dari data SIKSDA dan SIM-ASET.
 5. Laporan Keuangan tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan dari Kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standart akuntansi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku.

Laporan Keuangan yang dihasilkan bukan merupakan hasil langsung dari aplikasi, tetapi manual dari format excel yang diberikan oleh BPKAD Kabupaten Sidoarjo. Dibawah ini contoh dari format laporan SIKSDA dan format file excel.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMAPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI	32.539.583.429,00	25.309.078.927,00	77,78%	22.810.322.637,00
2.1.1	Belanja Pegawai	5.775.068.484,00	5.389.465.543,00	93,32%	5.280.070.255,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.764.514.945,00	19.919.613.384,00	74,43%	17.530.252.382,00
2.1.3	Belanja Hibah	-	-	0,00%	-
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00%	-
	Jumlah Belanja Operasi	32.539.583.429,00	25.309.078.927,00	77,78%	22.810.322.637,00
2.2	BELANJA MODAL	12.159.900,00	12.140.000,00	99,84%	312.732.200,00
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	0,00%	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	12.159.900,00	12.140.000,00	99,84%	260.395.200,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00%	52.337.000,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigrasi dan Jaringan	-	-	0,00%	-
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00%	-
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	0,00%	-
	Jumlah Belanja Modal	12.159.900,00	12.140.000,00	99,84%	312.732.200,00
	JUMLAH BELANJA	32.551.743.329,00	25.321.218.927,00	77,79%	23.123.054.837,00
	SURPLUS/DEFISIT LO	(32.551.743.329,00)	(25.321.218.927,00)	77,79%	(23.123.054.837,00)

Gambar 9 : laporan LRA-SKPD manual
Sumber : [laporan keuangan Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo tahun 2022](#)

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
PERIODE 01/01/2022 S/D 31/12/2022 23.59.59

KODE	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
5	BELANJA DAERAH	32.551.743.329,00	25.321.218.927,00	7.230.524.402,00	77,79
51	BELANJA OPERASI	32.539.583.429,00	25.309.078.927,00	7.230.504.502,00	77,78
5101	Belanja Pegawai	5.775.068.484,00	5.389.465.543,00	385.602.941,00	93,32
510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.317.892.157,00	2.156.876.545,00	161.015.612,00	93,05
51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	1.684.448.643,00	1.609.535.468,00	74.913.175,00	95,55
510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.684.448.643,00	1.609.535.468,00	74.913.175,00	95,55
51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	141.154.146,00	135.984.190,00	5.169.956,00	96,34
510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	141.154.146,00	135.984.190,00	5.169.956,00	96,34
51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	107.494.300,00	106.430.000,00	1.064.300,00	99,01
510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	107.494.300,00	106.430.000,00	1.064.300,00	99,01
51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	70.174.800,00	66.240.000,00	3.934.800,00	94,39
510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	70.174.800,00	66.240.000,00	3.934.800,00	94,39
51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.229.100,00	30.260.000,00	1.969.100,00	93,89
510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.229.100,00	30.260.000,00	1.969.100,00	93,89
51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	72.559.046,00	69.016.260,00	3.542.786,00	95,12
510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	72.559.046,00	69.016.260,00	3.542.786,00	95,12
51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.983.420,00	10.027.678,00	-44.258,00	100,44

Gambar 10: laporan LRA di aplikasi
Sumber : <https://siksda.sidoarjokab.go.id/>

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa laporan hasil dari aplikasi SIKSDA disajikan sampai dengan rincian per sub belanjanya, sedangkan laporan keuangan yang disajikan dan dikirim ke BPKAD Kabupaten Sidoarjo hanya sampai rincian belanja. Oleh karena itu untuk penyusunan laporan keuangan SKPD masih ada proses manualnya. Laporan keuangan yang dibuat menggunakan excel telah sesuai dengan form yang ada dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana form gambar dibawah ini.

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Realisasi			
		Anggaran 20X1	20X1	(%)	20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penunjang	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
30	Pendapatan Dana Donatur	xxx	xxx	xx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xx	xxx
33	Jumlah Pendapatan (7 + 26 + 32)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
34					
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
39	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
40	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
41	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
42	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
47	Belanja Perawatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
48	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jembatan	xxx	xxx	xx	xxx
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
51	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	xxx	xxx	xx	xxx
57	Jumlah Belanja (43 + 52 + 56)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
58					

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Realisasi			
		Anggaran 20X1	20X1	(%)	20X0
59	TRANSFER				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
64	Jumlah TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	xxx	xxx	xx	xxx
65	Jumlah BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)				
66	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	xxx	xxx	xxx	xxx
67					
68	PEMBIAYAAN				
69					
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
71	Penggunaan SIPA	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pencatatan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
73	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
83	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
84					
85	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
86	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
87	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
94	Pembayaran Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
95	Pembayaran Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
96	Pembayaran Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
97	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 96)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
98	PEMBIAYAAN NETO (84 - 97)	xxx	xxx	xxx	xxx
99					
100	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 93)	xxxx	xxxx	xx	xxxx

Gambar 11 : contoh laporan LRA di SAP
Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan laporan keuangan SKPD berpedoman pada permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Peraturan ini yang juga disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu laporan keuangan yang disusun secara manual telah sesuai dengan form yang ada di Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimana Kabupaten Sidoarjo menerapkan basis kas untuk akun-akun yang berada di laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk akun-akun yang berada di laporan operasional. Sedangkan akun-akun yang ada di neraca, basis kas digunakan untuk akun kas dan basis akrual digunakan untuk akun utang, piutang, beban dibayar dimuka, aset dan ekuitas.

Semua sistem informasi online selain memiliki manfaat juga ada resiko yang mungkin akan dihadapi oleh penggunaannya. Salah satunya resiko yang dialami oleh aplikasi SIKSDA baru-baru ini adalah terkena virus yang berasal dari dokumen pengajuan yang diupload kedalam aplikasi. virus tersebut menyerang server sehingga mengakibatkan semua data yang ada di server tidak dapat diakses oleh semua pengguna. Terhadap resiko tersebut BPKAD Kabupaten Sidoarjo melakukan penanganan antara lain adalah telah melakukan perekrutan tenaga ahli khusus yang menangani aplikasi tersebut dalam hal pengembangan dan perbaikan aplikasi agar tidak selalu tergantung pada penyedia aplikasi, melakukan back up harian untuk data-data yang ada di server sehingga data dapat dikembalikan kembali ke aplikasi, melakukan antisipasi dengan mengkoordinasikan kebijakan yang bisa mengantisipasi bila ada virus pada dokumen yang diupload agar tidak dapat menyebar sampai ke server. Melakukan perbaikan secara berkelanjutan karena dari kejadian tersebut masih ada data-data yang tidak dapat diakses baik data ditahun berjalan atau tahun sebelumnya. Untuk aplikasi SIPD dan SIM-ASET hanya melakukan input data dan tidak ada upload data ke dalam aplikasi sehingga resiko ini tidak mempengaruhi kedua aplikasi tersebut.

Dari semua aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah, aplikasi tersebut masih terpisah-pisah sesuai dengan penggunaannya, hal ini juga menyebabkan timbulnya keluhan bagi pengguna dikarenakan terlalu banyak aplikasi yang digunakan, sehingga bila SDM di SKPD tidak memenuhi maka akan terjadi penumpukan banyak user yang diampu oleh 1 operator, lebih efisien dan efektif bila aplikasi tersebut dapat disajikan dalam satu aplikasi yang memiliki menu lengkap mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan untuk pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Selama ini data hanya disinkronisasikan dari satu aplikasi ke aplikasi yang lainnya, atau harus diinput manual. Aplikasi SIPD yang berasal dari kemendagri yang substansinya untuk perencanaan dan penatausahaan nyatanya hanya digunakan menu perencanaan saja. Sehingga daerah harus mencukupi kebutuhannya dengan aplikasi yang lainnya, hal tersebut yang menyebabkan banyaknya aplikasi yang dikelola oleh daerah.

IV. SIMPULAN

Pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah adalah komponen dari pengelolaan keuangan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan secara tertib, taat terhadap peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai sejak penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatusahaan APBD, serta pertanggungjawaban APBD. Adapun pelaksanaan pengelolaan keuangan di SKPD Dinas P3AKB telah dilaksanakan dengan bantuan sistem informasi yang berupa Aplikasi SIPD, SIKSDA, dan SIM-ASET. Dari semua aplikasi yang digunakan tersebut memiliki peranannya masing-masing dalam pengelolaan keuangan daerah, selain berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, kabupaten sidoarjo juga mengatur dalam peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan APBD yang dibuat setiap tahunnya. Laporan Keuangan SKPD yang disusun secara manual telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dengan dukungan dari output aplikasi SIPD, SIKSDA, dan SIM-ASET. Sedangkan untuk sistem akuntansinya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggunakan basis cash dan akrual sesuai dengan kriteria akunnya.

Aplikasi SIPD membantu dalam perencanaan SKPD, Aplikasi SIKSDA membantu dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan, serta aplikasi SIM-ASET membantu dalam pengelolaan barang milik daerah. Masing-masing aplikasi memiliki kelebihan dan kekurangannya, tetapi Kabupaten Sidoarjo berusaha untuk selalu melakukan review dan mengembangkan serta saling koordinasi agar dapat dirumuskan kebijakann yang dapat mengatasi kelemahan dari masing-masing aplikasi. Selama digunakan aplikasi tersebut sudah dapat membantu SKPD untuk menghasilkan laporan keuangan SKPD secara tepat waktu dan didukung oleh kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki SKPD tentunya. Kedepannya diharapkan agar tidak sering terjadi perubahan terhadap aplikasi yang memang sudah dapat dijalankan secara maksimal dan untuk standar harga satuan mohon dapatnya sudah disediakan sesuai harga pasaran sehingga para pengguna tidak mengalami kesulitan dalam proses penginputan pada saat perencanaan. Untuk aplikasi SIKSDA dan SIM-ASET diharapkan dapat terus mendukung tersusunya laporan keuangan secara tepat waktu.

Sebaik dan sebanyak apapun aplikasi pasti memerlukan sumber daya manusia yang mengoperasikannya, karena itu pemerintah daerah juga harus memperhatikan jumlah tenaga yang ada di masing-masing SKPD apakah memenuhi untuk dapat menjalankan aplikasi tersebut sebagai operator. Apabila dalam satu aplikasi dapat memuat seluruh menu pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah maka operator akan lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya.

Saran

Saran bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

- a. Setiap aplikasi memerlukan sumber daya manusia yang mengoperasikannya, karena itu pemerintah daerah harus secara berkala melakukan pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah apabila ada perubahan atau update aplikasi baik pelatihan aplikasi maupun pelatihan pedoman pelaksanaan, sehingga operator tidak mengalami kesulitan.
- b. Alangkah praktisnya apabila aplikasi yang digunakan tidak terlalu banyak, satu aplikasi dapat mencakup semuanya untuk menghasilkan output yang sama yaitu laporan keuangan.
- c. Untuk hasil dari output menu pelaporan harusnya disajikan juga untuk laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan agar tidak membuat secara manual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo yang telah bersedia diwawancarai guna mendukung terlaksannya penelitian ini.

REFERENSI

- [1] CASBEE Technical Manual, “Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah,” 2014.
- [2] Permendagri No. 77, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” pp. 1–445, 2020.
- [3] Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142*, no. 040501, pp. 1–66, 2020.
- [4] BPK, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).” 2010, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.

- [5] “Peraturan Daerah Nomor 004 Tahun 2007 tt pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah”.
- [6] C. O. S. Patricia, “Perbup no 50 tahun 2021,” vol. 3, no. 2, p. 6, 2021.
- [7] Peraturan Pemerintah, “Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan*, no. 14, pp. 1–20, 2014, [Online]. Available: www.bphn.go.id
- [8] U. Islam, N. Imam, B. Padang, S. Tinggi, I. Ekonomi, and S. Barat, “Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada Pemerintahan Kota Pariaman Novia Citra Dewi Selia Mariska”.
- [9] E. E. B. S. Haryanto, I. N. Sumaryadi, and Kusworo, “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat,” *Jurnal Visioner*, vol. 11, no. 4, pp. 551–568, 2019.
- [10] R. R. Ali, H. Karamoy, and J. Warongan, “Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* vol. 8, no. 2, pp. 72–81, 2017, doi: 10.35800/jjs.v8i2.17174.
- [11] A. Biantong and Anastasia Jumriaty Biantong, *MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAERAH (SIMBADA) (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang)*. 2018.
- [12] S. G. Monica, D. P. E. Saerang, and S. Pangerapan, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado,” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 12, no. 2, pp. 304–316, 2017, doi: 10.32400/gc.12.2.17683.2017.
- [13] M. I. Nasution and N. M.Si, “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 9, no. 2, p. 109, 2021, doi: 10.29103/jak.v9i2.4577.
- [14] N. Pasi, A. Kadir, and I. Isnaini, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi,” *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, vol. 7, no. 1, p. 49, 2018, doi: 10.31289/jap.v7i1.1267.
- [15] M. Ermawijaya, “Analisis Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, vol. 4, no. 2, p. 141, 2021, doi: 10.51877/jiar.v4i2.197.
- [16] E. Yanto and Akfir, “Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda Keuangan),” *Indonesian Journal Of Strategic Management*, vol. 3, no. 1, p. 47, 2019.
- [17] A. Ramanda, S. Safuan, and M. A. Alhabshy, “Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dengan Menggunakan Sistem Aplikasi (Studi Kasus Aplikasi Simda Keuangan Dan Simda Bmd),” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 6, no. 2, p. 1585, 2021, doi: 10.36418/syntax-literate.v6i2.5349.
- [18] “Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.”
- [19] J. S. Albi Anggito, *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ>
- [20] “Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2023.”

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.